



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Oktanifo Alias Reza Bin Tamsil Anwar;
Tempat lahir : Kota Bayang (Jambi);
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kota Payang Kec. Depati VII Kab.Krinci Prov
Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa REZA OKTANIFO Als REZA Bin TAMSIL ANWAR** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REZA OKTANIFO Als REZA Bin TAMSIL ANWAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hijau.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. 1 (satu) Flashdisk Merk Thoshiba 4 Gb Warna Putih yang berisi rekaman video.
Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa REZA OKTANIFO Als REZA Bin TAMSIL ANWAR**, pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah kontrakan Saksi Rinda Aggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya No. 59 RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa REZA OKTANIFO Als REZA Bin TAMSIL ANWAR** dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa berangkat dari kampung halamannya hendak menuju Kota Pekanbaru dengan maksud untuk mencari pekerjaan, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa tiba di Kota Pekanbaru dan selanjutnya menginap di Loket mobil travel Big Family yang berada di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah mendapat tumpangan untuk menginap lalu pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menonton video porno dari Handphone milik Terdakwa di dalam rumah tempat Terdakwa menumpang menginap. Dikarenakan cuaca saat malam itu hujan, lalu Terdakwa tertidur sekitar pukul 21.00 wib, lalu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa terbangun dan setelah terbangun Terdakwa tidak dapat tidur Kembali.



- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 wib Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah, lalu saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) helai celana dalam Wanita milik tetangga sebelah tergantung dijemuran sehingga timbul Hasrat birahi Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut dikarenakan Terdakwa teringat akan video porno yang sudah ditonton sebelumnya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut, namun belum sempat mengambil 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengintip ke dalam rumah tetangga tersebut melalui kaca belakang rumah yang mana saat itu kondisi jendela belakang rumah dalam kondisi terbuka dan Terdakwa lihat tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang rumah yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan berjalan ke arah ruang tamu dan saat berada di ruang tamu Terdakwa Kembali melihat ada banyak celana dalam Wanita yang terletak atau dijemur di atas sepeda motor, namun belum sempat Terdakwa mengambil celana dalam Wanita tersebut tiba-tiba penghuni rumah yaitu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono memergoki Terdakwa, lalu saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berinisiatif merekam Terdakwa dengan handphone miliknya sambil berkata "**siapa kamu?..**", lalu Terdakwa langsung lari melewati pintu belakang sambil melewati saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono, kemudian saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berteriak "**maliing...maling...**".



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri lalu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono mengunci seluruh pintu rumah kemudian menghubungi yang punya rumah kontrakan jika kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dimasuki orang. Lalu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono mendatangi rumah pemilik kontrakan yaitu saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri lalu memperlihatkan rekaman video Ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono. Lalu pada saat saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri, saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi, saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dan saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri bercerita di depan rumah saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah kontrakan sebelah dan saat itu saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono spontan berteriak **"itu orang yang masuk ke dalam rumah kami..."** lalu saat itu juga saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap lalu mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan lalu Terdakwa ditanya namun tidak mengakui apa tujuannya masuk ke dalam rumah yang dikontrak saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono, namun awalnya Terdakwa tidak mengakui apa tujuannya masuk tapi atas desakan warga akhirnya Terdakwa mengakui ingin mengambil tanpa izin celana dalam Wanita yang dilihatnya di dalam kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono tersebut.

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan menjalani hukuman di LP. Kelas II B Sungai Penuh Propinsi Jambi dengan vonis 10 tahun dan 6 bulan penjara namun menjalani hukuman hanya selama 5 tahun dan 3 bulan serta Terdakwa baru bebas pada tanggal 03 Maret 2023.
- Bahwa niat Terdakwa belum selesai mengambil celana dalam Wanita di dalam kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dikarenakan ketahuan dan tertangkap.

Perbuatan **Terdakwa REZA OKTANIFO Als REZA Bin TAMSIL ANWAR**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

A T A U

Kedua :

Bahwa **Terdakwa REZA OKTANIFO Als REZA Bin TAMSIL ANWAR**, pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah kontrakan Saksi Rinda Aggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya No. 59 RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang laindengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa REZA OKTANIFO Als REZA Bin TAMSIL ANWAR** dengan cara-cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa berangkat dari kampung halamannya hendak menuju Kota Pekanbaru dengan maksud untuk mencari pekerjaan, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa tiba di Kota Pekanbaru dan selanjutnya menginap di Loker mobil travel Big Family yang berada di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru. Setelah mendapat tumpangan untuk menginap lalu pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menonton video porno dari Handphone milik Terdakwa di dalam rumah tempat Terdakwa menumpang menginap. Dikarenakan cuaca saat malam itu hujan, lalu Terdakwa tertidur sekitar pukul 21.00 wib, lalu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa terbangun dan setelah terbangun Terdakwa tidak dapat tidur Kembali. Kemudian sekira pukul 02.30 wib Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah, lalu saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) helai celana dalam Wanita milik tetangga sebelah tergantung dijemuran sehingga timbul Hasrat birahi Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut dikarenakan Terdakwa teringat akan video porno yang sudah ditonton sebelumnya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut, namun belum sempat mengambil 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengintip ke dalam rumah tetangga tersebut melalui kaca belakang rumah yang mana saat itu kondisi jendela belakang rumah dalam kondisi terbuka dan Terdakwa lihat tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang rumah yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan berjalan ke arah ruang tamu dan saat berada di ruang tamu Terdakwa Kembali melihat ada banyak celana dalam Wanita yang terletak atau dijemur di atas sepeda motor, namun belum sempat Terdakwa mengambil celana dalam Wanita tersebut tiba-tiba penghuni rumah yaitu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono memergoki Terdakwa, lalu saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berinisiatif merekam Terdakwa dengan handphone miliknya sambil berkata **“siapa kamu?..”**, lalu Terdakwa langsung lari melewati pintu belakang sambil melewati saksi Rinda



Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono, kemudian saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berteriak **"maliing...maling..."**.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri lalu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono mengunci seluruh pintu rumah kemudian menghubungi yang punya rumah kontrakan jika kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dimasuki orang. Lalu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono mendatangi rumah pemilik kontrakan yaitu saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri lalu memperlihatkan rekaman video Ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono. Lalu pada saat saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri, saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi, saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dan saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri bercerita di depan rumah saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah kontrakan sebelah dan saat itu saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono spontan berteriak **"itu orang yang masuk ke dalam rumah kami..."** lalu saat itu juga saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap lalu mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan lalu Terdakwa ditanya namun tidak mengakui apa tujuannya masuk ke dalam rumah yang dikontrak saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono, namun awalnya Terdakwa tidak mengakui apa tujuannya masuk tapi atas desakan warga akhirny Terdakwa mengakui ingin mengambil tanpa izin celana dalam Wanita yang dilihatnya di dalam kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono tersebut.



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan menjalani hukuman di LP. Kelas II B Sungai Penuh Propinsi Jambi dengan vonis 10 tahun dan 6 bulan penjara namun menjalani hukuman hanya selama 5 tahun dan 3 bulan serta Terdakwa baru bebas pada tanggal 03 Maret 2023.
- Bahwa niat Terdakwa belum selesai mengambil celana dalam Wanita di dalam kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dikarenakan ketahuan dan tertangkap.

Perbuatan **Terdakwa REZA OKTANIFO Als REZA Bin TAMSIL ANWAR**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Saksi Rinda Aggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya No. 59 RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merupakan orang yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tampan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 03.00 Wib ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang tidur dirumah lalu pada waktu itu teman saksi yang bernama saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono terbangun karena melihat ada bayangan lalu pada waktu itu saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono membangunkan saksi dengan

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pbr



mengatakan **“kak, kayaknya ada orang”** lalu setelah itu saksi duduk dan pada waktu itu saksi mendengar ada suara krasak-krusuk di pintu depan, lalu pada waktu itu saksi dan saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berinisiatif untuk melihat dari dalam kamar setelah melihat dari dalam kamar saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal yaitu Terdakwa berada di dalam rumah dan selanjutnya saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berinisiatif untuk memvideokan orang tersebut sambil mengatakan **siapa kamu** lalu Terdakwa langsung lari ke belakang rumah dengan melewati saksi dan saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono yang sedang memvideokannya lalu pada waktu itu saksi dan saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berteriak **maling-maling** dan setelah itu saksi berusaha melihat ke belakang rumah dan sesampai di belakang rumah saksi dan saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono tidak menemukan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono mengunci pintu belakang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik rumah yang berada tidak jauh dari rumah saksi yang bernama sdri. LENI sambil memperlihatkan rekaman vidio orang yang masuk ke dalam rumah yang mana pada waktu itu pemilik rumah mengatakan tidak kenal dan tidak pernah melihat orang ini lalu sewaktu saksi dan saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono serta pemilik rumah bercerita tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah tepatnya di samping rumah saksi menuju ke parkir mobil lalu pada waktu itu saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono melihat Terdakwa tersebut dan langsung berteriak dengan mengatakan **“itu orang yang masuk kedalam rumah kami”** lalu pada waktu itu suami pemilik rumah yaitu saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri langsung lari mengejar Terdakwa tersebut sehingga berhasil diamankan selanjutnya terhadap Terdakwa tersebut di interogasi oleh warga namun pada waktu itu Terdakwa tidak mengakui apakah tujuannya masuk ke dalam rumah namun setelah di desak oleh warga barulah Terdakwa berdalih ingin melakukan pencurian terhadap celana dalam milik saksi dan saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono lalu selanjutnya terhadap Terdakwa di bawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan melewati pintu belakang kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke jendela yang ketika itu tidak terkunci selanjutnya Terdakwa membuka



pintu belakang dengan menggunakan kunci rumah yang ketika itu terpasang pada lobang kunci pintu;

- Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah namun pada waktu itu tidak berhasil melakukan pencurian karena keduluan ketahuan oleh saksi dan saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono lalu pada waktu itu Terdakwa langsung lari dan meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidanga berupa :
 - a. 1 (satu) Flashdisk Merk Thshiba 4 Gb Warna Putih yang berisi rekaman video.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hijau.

Merupakan barang bukti terkait tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Saksi Rinda Aggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya No. 59 RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri merupakan orang yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tampan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 03.00 wib ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang tidur dirumah lalu pada waktu itu saksi terbangun karena melihat ada bayangan lalu pada waktu itu saksi membangunkan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dengan mengatakan **"kak, kayaknya ada orang"** lalu setelah itu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri duduk dan pada waktu itu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri mendengar ada suara krasak-krusuk di pintu depan, lalu pada waktu itu



saksi dan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri berinisiatif untuk melihat dari dalam kamar setelah melihat dari dalam kamar saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal yaitu Terdakwa berada di dalam rumah dan selanjutnya saksi berinisiatif untuk memvideokan orang tersebut sambil mengatakan **siapa kamu** lalu Terdakwa langsung lari ke belakang rumah dengan melewati saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi yang sedang memvideokannya lalu pada waktu itu saksi dan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri berteriak **maling-maling** dan setelah itu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri berusaha melihat ke belakang rumah dan sesampai di belakang rumah saksi dan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri tidak menemukan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri mengunci pintu belakang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik rumah yang berada tidak jauh dari rumah saksi dan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri yang bernama sdri. LENI sambil memperlihatkan rekaman video orang yang masuk ke dalam rumah yang mana pada waktu itu pemilik rumah mengatakan tidak kenal dan tidak pernah melihat orang ini lalu sewaktu saksi dan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri serta pemilik rumah bercerita tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah tepatnya di samping rumah saksi menuju ke parkir mobil lalu pada waktu itu saksi melihat Terdakwa tersebut dan langsung berteriak dengan mengatakan **itu orang yang masuk kedalam rumah kami** lalu pada waktu itu suami pemilik rumah yaitu saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri langsung lari mengejar Terdakwa tersebut sehingga berhasil diamankan selanjutnya terhadap Terdakwa tersebut di interogasi oleh warga namun pada waktu itu Terdakwa tidak mengakui apakah tujuannya masuk ke dalam rumah namun setelah di desak oleh warga barulah Terdakwa berdalih ingin melakukan pencurian terhadap celana dalam milik saksi dan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri lalu selanjutnya terhadap Terdakwa di bawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan melewati pintu belakang kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke jendela yang ketika itu tidak terkunci selanjutnya Terdakwa membuka



pintu belakang dengan menggunakan kunci rumah yang ketika itu terpasang pada lobang kunci pintu;

- Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah namun pada waktu itu tidak berhasil melakukan pencurian karena keduluan ketahuan oleh saksi dan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri lalu pada waktu itu Terdakwa langsung lari dan meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidanga berupa :
 - a. 1 (satu) Flashdisk Merk Thshiba 4 Gb Warna Putih yang berisi rekaman video.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hijau.

Merupakan barang bukti terkait tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Selfi Novellya Alias Selfi Bin Maskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Saksi Rinda Aggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya No. 59 RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri merupakan orang yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tampan;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 November 2023 sekira 16.00 Wib. Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk menginap di rumah petak yang saksi kontrak dengan alasan Terdakwa kehabisan uang tidak ada lagi ongkos untuk pulang lalu saksi mengizinkannya untuk menginap di rumah yang saksi kontrak tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 03.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah lalu pada waktu itu ibu pemilik rumah kontrakan menghubungi dan memberitahu kepada saksi melalui handphone bahwa



Terdakwa telah memasuki rumah orang sebelah dan meminta saksi datang ke kontrakan, lalu kemudian saksi datang ke kontrakan dan memang betul Terdakwa sudah di tangkap oleh masyarakat yang jumlahnya lebih kurang 10 (sepuluh) orang lalu kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa **“apakah kamu masuk kerumah orang sebelah”** kemudian Terdakwa menjawab bahwasanya Terdakwa masuk ke rumah sebelah untuk mengambil celana dalam yang ada di dalam rumah tersebut lalu kemudian Terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah namun pada waktu itu tidak berhasil melakukan pencurian karena keduluan ketahuan oleh saksi dan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri lalu pada waktu itu Terdakwa langsung lari dan meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidanga berupa :
 - a. 1 (satu) Flashdisk Merk Thshiba 4 Gb Warna Putih yang berisi rekaman video.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hijau.

Merupakan barang bukti terkait tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ondriadi Alias On Bin (Alm) Sidi Amiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Saksi Rinda Aggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya No. 59 RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri merupakan orang yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tampan;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 03.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah lalu pada waktu itu yang menyewa rumah kontrakan saksi datang ke rumah saksi kemudian memberitahukan kejadian pencurian kepada saksi sambil memperlihatkan rekaman vidio orang yang masuk ke dalam rumah kontakn lalu setelah melihat rekaman video yang mana pada waktu itu saksi mengatakan tidak kenal dan tidak pernah melihat orang ini lalu sewaktu kami bercerita di depan rumah saksi tiba-tiba Terdakwa keluar dari kontrakan sebelah rumah kontrakan korban lalu pada waktu itu salah seorang penghuni rumah kontrakan yang bernama saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono **mengatakan "itu orang yang masuk kedalam rumah kami"** lalu pada waktu itu spontan saksi langsung lari mengejar Terdakwa tersebut sehingga berhasil diamankan selanjutnya terhadap Terdakwa tersebut di introgasi oleh warga namun pada waktu itu Terdakwa tidak mengakui apakah tujuannya masuk ke dalam rumah namun setelah di desak oleh warga barulah Terdakwa tersebut beralih ingin melakukan pencurian terhadap celana dalam lalu selanjutnya terhadap Terdakwa tersebut di bawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah namun pada waktu itu tidak berhasil melakukan pencurian karena keduluan ketahuan oleh saksi dan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri lalu pada waktu itu Terdakwa langsung lari dan meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidanga berupa :
 - a. 1 (satu) Flashdisk Merk Thshiba 4 Gb Warna Putih yang berisi rekaman video.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hijau.

Merupakan barang bukti terkait tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Reza Oktanifo Alias Reza Bin Tamsil Anwar**, di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan, yang mana padapokoknya memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi dibenarkan semuanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Saksi Rinda Aggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya No. 59 RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari kampung halamannya hendak menuju Kota Pekanbaru dengan maksud untuk mencari pekerjaan, lalu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa tiba di Kota Pekanbaru dan selanjutnya menginap di Locket mobil travel Big Family yang berada di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru. Setelah mendapat tumpangan untuk menginap lalu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menonton video porno dari Handphone milik Terdakwa di dalam rumah tempat Terdakwa menumpang menginap. Dikarenakan cuaca saat malam itu hujan, lalu Terdakwa tertidur sekitar pukul 21.00 wib, lalu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa terbangun dan setelah terbangun Terdakwa tidak dapat tidur Kembali. Kemudian sekira pukul 02.30 wib Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah, lalu saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) helai celana dalam Wanita milik tetangga sebelah tergantung dijemuran sehingga timbul Hasrat birahi Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut dikarenakan Terdakwa teringat akan video porno yang sudah ditonton sebelumnya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut, namun belum sempat mengambil 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengintip ke dalam rumah tetangga tersebut melalui kaca belakang rumah yang mana saat itu kondisi jendela belakang rumah dalam kondisi terbuka dan Terdakwa lihat tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang rumah yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan berjalan ke arah ruang tamu dan saat berada di ruang tamu Terdakwa Kembali melihat ada banyak celana dalam Wanita yang

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak atau dijemur di atas sepeda motor, namun belum sempat Terdakwa mengambil celana dalam Wanita tersebut tiba-tiba penghuni rumah yaitu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono memergoki Terdakwa, lalu saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berinisiatif merekam Terdakwa dengan handphone miliknya sambil berkata **"siapa kamu?.."**, lalu Terdakwa langsung lari melewati pintu belakang sambil melewati saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono, kemudian saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berteriak **"maliing...maling..."**. Setelah Terdakwa berhasil melarikan diri lalu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono mengunci seluruh pintu rumah kemudian menghubungi yang punya rumah kontrakan jika kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dimasuki orang. Lalu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono mendatangi rumah pemilik kontrakan yaitu saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri lalu memperlihatkan rekaman video Ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono. Lalu pada saat saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri, saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi, saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dan saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri bercerita di depan rumah saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah kontrakan sebelah dan saat itu saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono spontan berteriak **"itu orang yang masuk ke dalam rumah kami..."** lalu saat itu juga saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap lalu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan lalu Terdakwa ditanya namun tidak mengakui apa tujuannya masuk ke dalam rumah yang dikontrak saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono, namun awalnya Terdakwa tidak mengakui apa tujuannya



masuk tapi atas desakan warga akhirnya Terdakwa mengakui ingin mengambil tanpa izin celana dalam Wanita yang dilihatnya di dalam kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan menjalani hukuman di LP. Kelas II B Sungai Penuh Provinsi Jambi dengan vonis 10 tahun dan 6 bulan penjara namun menjalani hukuman hanya selama 5 tahun dan 3 bulan serta Terdakwa baru bebas pada tanggal 03 Maret 2023;
- Bahwa niat Terdakwa belum selesai mengambil celana dalam Wanita di dalam kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Flashdisk Merk Thshiba 4 Gb Warna Putih yang berisi rekaman video;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa yang melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Saksi Rinda Aggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya No. 59 RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa berangkat dari kampung halamannya hendak menuju Kota Pekanbaru dengan maksud untuk mencari pekerjaan, lalu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa tiba di Kota Pekanbaru dan selanjutnya menginap di Locket mobil travel Big Family yang berada di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendapat tumpangan untuk menginap lalu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menonton video porno dari Handphone milik Terdakwa di dalam rumah tempat Terdakwa menumpang menginap. Dikarenakan cuaca saat malam itu hujan, lalu Terdakwa tertidur sekitar pukul 21.00 wib, lalu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa terbangun dan setelah terbangun Terdakwa tidak dapat tidur Kembali;



- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 wib Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah, lalu saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) helai celana dalam Wanita milik tetangga sebelah tergantung dijemuran sehingga timbul Hasrat birahi Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut dikarenakan Terdakwa teringat akan video porno yang sudah ditonton sebelumnya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut, namun belum sempat mengambil 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengintip ke dalam rumah tetangga tersebut melalui kaca belakang rumah yang mana saat itu kondisi jendela belakang rumah dalam kondisi terbuka dan Terdakwa lihat tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang rumah yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan berjalan ke arah ruang tamu dan saat berada di ruang tamu Terdakwa Kembali melihat ada banyak celana dalam Wanita yang terletak atau dijemur di atas sepeda motor, namun belum sempat Terdakwa mengambil celana dalam Wanita tersebut tiba-tiba penghuni rumah yaitu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono memergoki Terdakwa, lalu saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berinisiatif merekam Terdakwa dengan handphone miliknya sambil berkata **"siapa kamu?.."**, lalu Terdakwa langsung lari melewati pintu belakang sambil melewati saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono, kemudian saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berteriak **"maliing...maling..."**;



- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri lalu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono mengunci seluruh pintu rumah kemudian menghubungi yang punya rumah kontrakan jika kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dimasuki orang. Lalu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono mendatangi rumah pemilik kontrakan yaitu saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri lalu memperlihatkan rekaman video Ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono. Lalu pada saat saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri, saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi, saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dan saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri bercerita di depan rumah saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah kontrakan sebelah dan saat itu saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono spontan berteriak **"itu orang yang masuk ke dalam rumah kami..."** lalu saat itu juga saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan lalu Terdakwa ditanya namun tidak mengakui apa tujuannya masuk ke dalam rumah yang dikontrak saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono, namun awalnya Terdakwa tidak mengakui apa tujuannya masuk tapi atas desakan warga akhirnya Terdakwa mengakui ingin mengambil tanpa izin celana dalam Wanita yang dilihatnya di dalam kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa belum selesai mengambil celana dalam Wanita di dalam kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dikarenakan ketahuan dan tertangkap;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa Reza Oktanifo Alias Reza Bin Tamsil Anwar yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa “perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari kampung halamannya hendak menuju Kota Pekanbaru dengan maksud untuk mencari pekerjaan, lalu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di Kota Pekanbaru dan selanjutnya menginap di Locket mobil travel Big Family yang berada di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru. Setelah mendapat tumpangan untuk menginap lalu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menonton video porno dari Handphone milik Terdakwa di dalam rumah tempat Terdakwa menumpang menginap. Dikarenakan cuaca saat malam itu hujan, lalu Terdakwa tertidur sekitar pukul 21.00 Wib, lalu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa terbangun dan setelah terbangun Terdakwa tidak dapat tidur Kembali. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah, lalu saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) helai celana dalam Wanita milik tetangga sebelah tergantung dijemuran sehingga timbul Hasrat birahi Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut dikarenakan Terdakwa teringat akan video porno yang sudah ditonton sebelumnya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut, namun belum sempat mengambil 1 (satu) helai celana dalam Wanita tersebut

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pbr



Terdakwa terlebih dahulu mengintip ke dalam rumah tetangga tersebut melalui kaca belakang rumah yang mana saat itu kondisi jendela belakang rumah dalam kondisi terbuka dan Terdakwa lihat tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang rumah yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan berjalan ke arah ruang tamu dan saat berada di ruang tamu Terdakwa kembali melihat ada banyak celana dalam Wanita yang terletak atau dijemur di atas sepeda motor, namun belum sempat Terdakwa mengambil celana dalam wanita tersebut tiba-tiba penghuni rumah yaitu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono memergoki Terdakwa, lalu saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berinisiatif merekam Terdakwa dengan handphone miliknya sambil berkata **“siapa kamu?..”**, lalu Terdakwa langsung lari melewati pintu belakang sambil melewati saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono, kemudian saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono berteriak **“maliing...maling...”**. Setelah Terdakwa berhasil melarikan diri lalu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono mengunci seluruh pintu rumah kemudian menghubungi yang punya rumah kontrakan jika kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dimasuki orang. Lalu saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono mendatangi rumah pemilik kontrakan yaitu saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri lalu memperlihatkan rekaman video Ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono. Lalu pada saat saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri, saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi, saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dan saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri bercerita di depan rumah saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah kontrakan sebelah dan saat itu saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono spontan berteriak **“itu orang yang masuk ke dalam rumah kami...”** lalu saat itu juga saksi Ondriadi Als On Bin (Alm) Sidi Amiri langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap lalu mengamankan Terdakwa;



Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa yang melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Saksi Rinda Aggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya No. 59 RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru;

Dengan demikian unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa yang melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Saksi Rinda Aggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri di Jalan Suka Karya Gg. Suka Karya No. 59 RT. 01 RW. 27 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Karya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa belum selesai mengambil celana dalam wanita di dalam kontrakan saksi Rinda Anggini Als Rinda Bin Syaiful Bahri dan saksi Desi Fitriani Simanjuntak Als Desi serta saksi Dwi Wulan Als Dwi Binti Mukiono dikarenakan ketahuan dan tertangkap;

Dengan demikian unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya



pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Flashdisk Merk Thshiba 4 Gb Warna Putih yang berisi rekaman video, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hijau, oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Oktanifo Alias Reza Bin Tamsil Anwar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hijau.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) Flashdisk Merk Thoshiba 4 Gb Warna Putih yang berisi rekaman video.
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **06 Maret 2024**, oleh **Jhonson F.E. Sirait, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Roni Susanta, S.H., M.H.,** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Wirman Jhoni Lafie, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Jhonson F.E. Sirait, S.H.



Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)